



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara; Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 133/Pid.C/2024/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

N a m a : **CANDRA PANGGILAN CANDRA;**
Tempat/Tgl.Lahir : Padang Bungur, 16 April 1981;
Umur : 43 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat : Jorong Pasir Mayang Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Terdakwa II

N a m a : **ALAI PANGGILAN ALAI;**
Tempat/Tgl.Lahir : Bonjol, 12 Desember 1988;
Umur : 35 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat : Jorong Pasir Mayang Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;;

Susunan Persidangan:

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. **Hakim;**
Rini Fitri, S.H **Panitera;**
Wahyu Fajar Eka Saputra **Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;**

Hal. 1 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 133/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena diduga melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dihukum sebagai Pencurian Ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;*

Setelah membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan Terdakwa mengerti uraian singkat perkara (dakwaan) tersebut;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) karung brondol kelapa sawit;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi tanpa tutup body;
2. Saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:
 - a. Ilham Akbar Daulay panggilan Ilham;
 - b. A. Aziz panggilan Aziz;
 - c. Bendra Gusnedi panggilan Bendra;

Para Saksi telah memberikan keterangan di persidangan dan terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa; Setelah mendengar Keterangan Para Terdakwa dalam persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 133/Pid.C/2024/PN Pij



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **Candra panggilan Candra** dan Terdakwa II **Alai panggilan Alai**, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I CANDRA bersama dengan Terdakwa II ALAI berangkat dari rumah menuju ke perkebunan PT SMP tepatnya di Avdeling P Sublog P5 Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Sungai Likian, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I CANDRA;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa I CANDRA dan Terdakwa II ALAI langsung mengeluarkan masing-masing 1 (satu) buah karung warna putih yang sudah disiapkan dari rumah dan memulai memungut berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di tanah dengan menggunakan kedua tangan Para Terdakwa dan selanjutnya dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa setelah masing-masing Para Terdakwa berhasil mengumpulkan 1 (satu) buah karung brondolan buah kelapa sawit, Terdakwa I CANDRA dan Terdakwa II ALAI masing-masing mengeluarkan 1 (satu) buah karung warna putih lagi dan kembali memungut berondolan buah kelapa sawit hingga terkumpul sebanyak 4 (empat) karung, disaat akan mengangkut brondolan tersebut keluar Terdakwa I CANDRA dan Terdakwa II ALAI ditangkap dan diamankan oleh pihak keamanan PT SMP berikut barang bukti sehingga akhirnya dibawa ke Polsek Sungai Rumbai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit untuk dijual dan dari hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 3 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 133/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti adalah benar;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) karung brondol kelapa sawit, yang merupakan kepemilikan PT SMP, maka dikembalikan kepada PT SMP melalui Saksi Ilham Akbar Daulay;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi tanpa tutup body, yang telah disita dari Para Terdakwa dan merupakan kepemilikan Terdakwa I Candra panggilan Candra, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Candra panggilan Candra;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT SMP;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 364 KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 4 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 133/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Candra panggilan Candra** dan Terdakwa II **Alai panggilan Alai**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 4 (empat) karung brondol kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT SMP melalui Saksi Ilham Akbar Daulay;
 - 4.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi tanpa tutup body;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Candra panggilan Candra;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rini Fitri, S.H, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Panitera,

Hakim,

Rini Fitri, S.H

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 133/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)